BUPATI KUDUS RESMIKAN GEDUNG BARU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BULUNG

Sumber Gambar:
https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/05/Foto-A-Kudus-25.jpg

Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Desa (Pemdes) Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, Kudus, resmikan gedung baru lembaga kemasyarakatan, dalam sebuah seremoni yang digelar secara simbolis di aula balai desa, Rabu (14/5). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, yang secara langsung hadir dalam kegiatan tersebut.

Gedung baru yang dibangun tepat di sebelah balai desa ini menjadi bentuk komitmen Pemdes Bulung Kulon dalam memberikan ruang representatif bagi organisasi masyarakat desa. Pembangunan gedung dimulai sejak 2024 dengan anggaran sebesar Rp860 juta yang bersumber dari Dana Desa. Luas bangunan mencapai 12×18 meter persegi ada 2 lantai.

Kepala Desa Bulung Kulon, Ruslan mengungkapkan, pembangunan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan lembaga-lembaga masyarakat. Sebab selama ini mereka belum memiliki tempat sendiri.

"Banyak lembaga di masyarakat yang belum memiliki tempat tersendiri, sehingga Pemdes mengambil inisiatif untuk membangun gedung ini. Harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan desa," ujarnya.

Gedung tersebut direncanakan akan menjadi pusat kegiatan berbagai lembaga kemasyarakatan desa. Seperti PKK, Karang Taruna, Destana (Desa Tangguh Bencana), perpustakaan desa, hingga lembaga arsip.

Dalam peresmiannya, Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, memberikan apresiasi tinggi atas upaya Pemdes Bulung Kulon. Ia berharap gedung ini bisa dimanfaatkan oleh kegiatan masyarakat. Menjadi pusat kolaborasi antara PKK, Karang Taruna, Destana, gedung arsip, perpus, dan lainnya.

"Gedung ini bisa menjadi mitra Pemdes dalam memberikan edukasi dan masukan untuk pembangunan di Bulung Kulon," ucapnya.

Ia menambahkan, letak gedung yang berdekatan dengan balai desa merupakan keunggulan tersendiri karena mempermudah koordinasi antar lembaga dan pemerintah desa. "Desa-desa lain sudah membangun gedung serupa, tapi di sini posisinya lebih strategis karena berdekatan langsung dengan balai desa," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga merespons positif sejumlah usulan dari desa terkait pengembangan pertanian dan pembangunan desa lainnya. "Terkait usulan desa, khususnya pembangunan dan pertanian, bisa langsung dikoordinasikan dengan dinas terkait. Kita juga akan mendorong pembukaan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan di Bulung Kulon," jelasnya. (uma/fat)

Sumber Berita:

1. https://joglojateng.com/2025/05/15/bupati-kudus-resmikan-gedung-baru-lembaga-kemasyarakatan-desa-bulung-kulon/, "Bupati Kudus Resmikan Gedung Baru Lembaga Kemasyarakatan Desa Bulung Kulon", tanggal 15 Mei 2025.
2. https://suarabaru.id/2025/05/14/gedung-lkd-kudus-fasilitas-warga, "Desa Bulung Kulon Bangun Gedung LKD Rp860 Juta, Manfaatkan Dana Desa!", 14 Mei 2025.
3. https://jogja.viva.co.id/warta/2803-bumdes-bulung-kulon-kudus-siap-kolaborasikan-koperasi-desa-merah-putih, "BUMDes Bulung Kulon Kudus Siap Kolaborasikan Koperasi Desa Merah Putih", 15 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa gedung baru yang dibangun tepat di sebelah balai desa ini menjadi bentuk komitmen Pemdes Bulung Kulon dalam memberikan ruang representatif bagi organisasi masyarakat desa. Pembangunan gedung dimulai sejak 2024 dengan anggaran sebesar Rp860 juta yang bersumber dari Dana Desa. Luas bangunan mencapai 12×18 meter persegi ada 2 lantai.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
  "dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk"

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi